



Nomor 84/Pdt.G/2013/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM,
pekerjaan Kontraktor pada , bertempat tinggal
di Jalan No. Kelurahan ,
Kecamatan , Kabupaten , sebagai Pemohon
konvensi/Tergugat rekonvensi;

M e l a w a n

, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Urusan rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan
No. 66, Kelurahan , Kecamatan
Kabupaten , memberikan kuasa khusus
kepada . pekerjaan Advokat/Konsultan
Hukum berkantor di Jalan No. Kota
dan Jalan Kota
bertindak atas nama pemberi kuasa sebagai Termohon
konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Pebruari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 84/Pdt.G/2013/PA Msb, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, Tanggal 19 September 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutipan Akta Nikah Nomor 184/21/X/1999 tanggal 01 Nopember 1999;

Hal. 1 dari . Put. Perk. Nomor 84/Pdt.G/2013/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri secara berpindah-pindah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di di rumah orang tua termohon selama 3 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon harmonis namun sejak bulan Februari 2001 pemohon dan termohon mulai bertengkar disebabkan karena pemohon sering menasehati termohon namun termohon tidak peduli dan tidak mau mendengar serta termohon sering keluar rumah tanpa seizin pemohon;
5. Bahwa dengan sikap termohon tersebut pemohon masih bersabar menunggu termohon berubah sehingga rumah tangga bertahan hingga bulan Desember 2007;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada bulan Desember 2007 disebabkan termohon tidak menghargai setiap tamu yang datang ke rumah termohon selalu mengatur pekerjaan pemohon sementara termohon tidak tau dan termohon sering keluar rumah tanpa se izin pemohon sehingga pemohon tidak bisa bersabar dan memilih pergi dari rumah ke rumah kost dimalili hingga sekarang;
7. Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung 5 tahun lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri namun pemohon masih memberikan nafkah kepada pemohon dan anak pemohon dan termohon serta pemohon membuatkan rumah untuk tempat tinggal pemohon dan anak-anak pemohon dan termohon;
8. Bahwa ada upaya orang tua dan keluarga pemohon untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Hal. 2 dari . Put. Perk. Nomor 84/Pdt.G/2013/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk ^A, sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan Eksepsi tentang Nama termohon yang dikoreksi tidak benar penulisannya dalam surat gugat seharusnya ^{Rahma L} berdasarkan KTP termohon;

Dalam Kompensi:

Bahwa bagian pertama permohonan pemohon dibenarkan oleh termohon;

Bahwa bagian kedu dari permohonan pemohon yang menyatakan berpindah-pindah tidak benar karena terakhir tinggal bersama di rumah orang tua termohon;

Bahwa bagian ketiga permohonan pemohon umur anak kedua bukan 7 tahun tetapi 9 tahun ;

Bahwa pada bagian keempat sama sekali tidak benar karena tidak pernah bertengkar hanya rekayasa saja;

Bahwa bagian ke empat dan kelima juga tidak benar , tidak pernah bertengkar;

Hal. 3 dari . Put. Perk. Nomor 84/Pdt.G/2013/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebenarnya pemohon tiba-tiba meminta buku nikah kepada termohon dan meminta juga uang kepada termohon sebesar 4 juta rupiah kemudian beberapa hari kemudian pemohon menyatakan kepada termohon tunggu-tunggumi panggilanmu

Bahwa bagian ke tujuh sama sekali tidak benar pisah 5 tahun oleh karena sampai sekarang termohon selalu menyiapkan makanan pemohon;

Bahwa pada bagian kedelapan tidak benar ;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi memiliki utang bersama pada Bank Danamon Simpan pinjam sebesar Rp.150.000.000.(seratus lima puluh juta rupiah) sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02-01-2017 dibayar secara angsuran dan telah berjalan 13 kali pembayaran dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 769 tahun 1984 atas nama (ayah kandung penggugat rekonvensi) yang dipergunakan untuk membengun rumah dan Modal kerja bengkel Las yang dipimpin pemohon/tergugat Rekonvensi;

Bahwa menuntut nafkah iddah, sebanyak Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) perbulan selama 3 bulan sehingga jumlahnya Rp.9.000.000(Sembilan Juta rupiah),Nafkah anak 2 orang sebanyak Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) perbulan sampai anak mandiri, dan Mut,ah sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta);

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tentang Konvensi:

- Menyatakan menolak seluruh permohonan pemohon;
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi;

- Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap jawaban tersebut pemohon konvensi/tergugat Rekonvensi, maka termohon konvensi/penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa termohon menggugat dari hati nurani;

Bahwa justru pemohon yang dibodoh-bodohi, orang tua termohon tawari pemohon minta tanda tangani pemohon dibujuk-bujuk pemohon tidak tau apa tujuannya itu uang pemohon di paksa dan tidak ada kwitansi;

Hal. 4 dari . Put. Perk. Nomor 84/Pdt.G/2013/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukan dihentikan tetapi perampasan besar-besaran yaitu Mobil pit Up Toyota Kijang Super, Tabung Gas Elpiji, Tabung Gas Oksigen, Tabung Gas Karbit Selang Regulator Bor Duduk, Bor Makmit, Catuk, Trapolas 4 buah, Jak Hammer, Blower mesin pendingin dan pemanas, Kunci-kunci satu Bandala, jumlahnya 125 juta;

Bahwa bagaimana pemohon memberikan nafkah kalau peralatan di rampas, pemohon tidak sanggup memberikan sebesar itu;

Bahwa tidak ada rekayasa semua kenyataan kalau pemohon pulang kerja termohon tidak ada di rumah, dan kalau pemohon ketemu termohon [pasti bertengkar setiap hari dan termohon berperilaku tidak sopan kepada pemohon;

Bahwa masalah gono-gini masalah rumah pemohon serahkan, dan masalah Jaminan pemohon akan berikan sesuai dengan kemampuan pemohon;

Bahwa pada pokoknya kuasa termohon mengajukan Duplik dan replik rekonsensi sebagai berikut tetap mempertahankan jawaban dan gugatan rekonsensi dengan menolak replik pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Nomor 184/21/X/1999 Bukti P.

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. , Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku Saudara kandung Pemohon
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon;
 - Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2007 disebabkan Pemohon dan termohon putus komunikasi;;

Hal. 5 dari . Put. Perk. Nomor 84/Pdt.G/2013/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang dekat pemohon, saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

2. *[Nama]*, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun setelah lahir kedua anak Pemohon dan Termohon sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama adanya kesalahpahaman;
- Bahwa selaku orang dekat Pemohon, saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin menalak Termohon

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon tetap bertekad akan menalak Termohon dalam konvensi, sedang dalam rekonsensi Pemohon menyanggupi akan memberikan nafkah 2 orang anak, dan nafkah iddah serta mut'ah sesuai dengan yang ditentukan oleh Majelis Hakim, Adapun Termohon dalam konvensi tidak keberatan untuk ditalak, sedang dalam rekonsensi Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi menyetujui apa yang disanggupi oleh Tergugat rekonsensi tersebut.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 6 dari . Put. Perk. Nomor 84/Pdt.G/2013/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon menuntut agar pengadilan mengizinkan pemohon mengikrarkan talak satu terhadap termohon dengan alasan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak ada keharmonisan disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar perkataan pemohon dan tidak minta izin kalau keluar rumah,sudah tidak mepedulikan sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon itu disebabkan termohon tidak mau mendengarkan pemohon,serta termohon selalu keluar tanpa izin pemohon dan apakah ketidakharmonisan itu dapat dikualifisir sebagai perselisihan dan pertengkar an terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, bukti mana telah memenuhi syarat formil karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal dan tahun pembuatan, dan memnuhi syarat materiil karena isinya berkaitan langsung dengan perkara ini yakni tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa Selain itu, pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan pemohon tidak lain adalah orang dekat pemohon yaitu saksi kesatu dan kedua adalah kakak kandung pemohon, keduanya dipandang lebih mengetahui problem rumah tangga pemohon dengan termohon, keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami isteri, pernah hidup bersama dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang

Hal. 7 dari . Put. Perk. Nomor 84/Pdt.G/2013/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon tidak memperdulikan pemohon sebagai suami

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara pemohon dengan termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan pemohon, majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, pernah tinggal bersama dan dikaruniai 2 orang anak ;
2. Awalnya rumah tangga pemohon dan Termohon rukun harmonis, Keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Sekarang Pemohon dan Termohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal tidak ada saling memperdulikan;
4. Pemohon dan termohon sangat sulit untuk dirukunkan lagi .

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka majelis menilai bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana digambarkan di muka dapat dikualifikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada keharmonisan dalam rumah tangga bahkan sudah berpisah tempat tinggal, an tidak adanya saling mempercayai antara satu dengan yang lain tapi yang ada adalah munculnya pertentangan batin antara pemohon dengan termohon, sehingga secara yuridis alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa kedua suami isteri, *in casu* antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan secara terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukanlah menjadi hal yang penting untuk dicari karena hal itu hanyalah menyebabkan salah satu pihak dianggap bersalah, pada hal dalam hal perceraian yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang perlu dipertimbangkan adalah tentang perkawinan itu sendiri apakah benar-benar sudah pecah dan tidak bisa dirukunkan kembali atau masih utuh dan masih dapat dipertahankan, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juli 1994.

Menimbang, bahwa secara filosofis kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana

Hal. 8 dari . Put. Perk. Nomor 84/Pdt.G/2013/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (*mawaddah warahmah*) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon secara verstek dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon di muka sidang Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang bahwa sikap Pemohon dalam perkara ini yang sudah bertekad untuk menalak Termohon meskipun sudah diupayakan penasehatan tapi tidak berhasil adalah relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak bila nantinya terjadi perceraian sesuai maksud pasal tersebut ;

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonvensi ini Pemohon konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam rekonvensi adalah Penggugat menuntut nafkah 2 orang anak perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, nafkah iddah 3 bulan dan mutah yang jumlahnya ditentukan oleh Majelis Hakim sehingga Majelis menentukan nafkah untuk anak sebesar Rp.1.500.000 setiap bulan, untuk nafkah iddah 3 bulan Rp.1.500.000, untuk Mut'ah sebanyak Rp.5.000.000 kemudian tergugat rekonvensi menyanggupi sementara penggugat rekonvensi menyetujui;

Hal. 9 dari . Put. Perk. Nomor 84/Pdt.G/2013/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 105 huruf c. Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Dalam hal terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya" maka majelis berpendapat Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah sebagaimana yang telah disanggupi oleh Tergugat tersebut kepada Penggugat sejak terjadinya talak

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Darwis untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, as, , di depan sidang Pengadilan Agama Masamba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000(satu Juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000(lima juta rupiah);
 - c. Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah per bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mampu berdiri sendiri

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebankan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 606.000.00 (enam ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari . Put. Perk. Nomor 84/Pdt.G/2013/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Masamba, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1435 H, dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari sebagai Ketua Majelis serta dan sebagai Hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Ketua Majelis

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Panitera Pengganti

ttd

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp. 515.000.00
4. Redaksi : Rp. 5.000.00
5. Materai : Rp. 6.000.00

Jumlah

Rp. 606.000.00 (enam ratus enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari . Put. Perk. Nomor 84/Pdt.G/2013/PAMsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)